BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah yang berada di Jalan Pamularsih No. 28, Semarang, dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu Dra. Retno Sudewi, Apt, Msi, MM., yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pendirian Dinas ini berawal dari Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bidang di Badan Pemberdayaan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian berubah menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pelaksana keluarga berencana menjadi Biro Pemerintahan. Kemudian pada tahun 2016 diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)[36].

a. Tugas dan Fungsi

Terkait Tugas DP3AP2KB telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa "Dinas memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan kewenangan daerah dengan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah."

Dalam hasil wawancara untuk melaksanakan tugas tersebut DP3AP2KB memiliki fungsi yang sejalan dengan Pasal 4 Peraturan

[36] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, *Op. Cit.*, https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/profil-badan-publik, diakses melalui internet, 30 Maret 2022.

Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, berbunyi:

a) Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
b) Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
d) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit di lingkungan dinas; dan
e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi DP3AP2KB, terdiri atas[37]:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
   a) Subbagian Program
   b) Subbagian Keuangan
   c) Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, membawahi:
   a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan

[37] Rencana Strategis DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hlm. 9.

b) Seksi Perlindungan Perempuan

4. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahi:

   a) Seksi Pemenuhan Hak Anak

   b) Seksi Perlindungan Anak

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi:

   a) Seksi Pengendalian Penduduk

   b) Seksi Keluarga Sejahtera

6. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, membawahi:

   a) Seksi Keluarga Berencana

   b) Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

7. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat, membawahi:

   a) Seksi Data dan Informasi

   b) Seksi Partisipasi Masyarakat

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

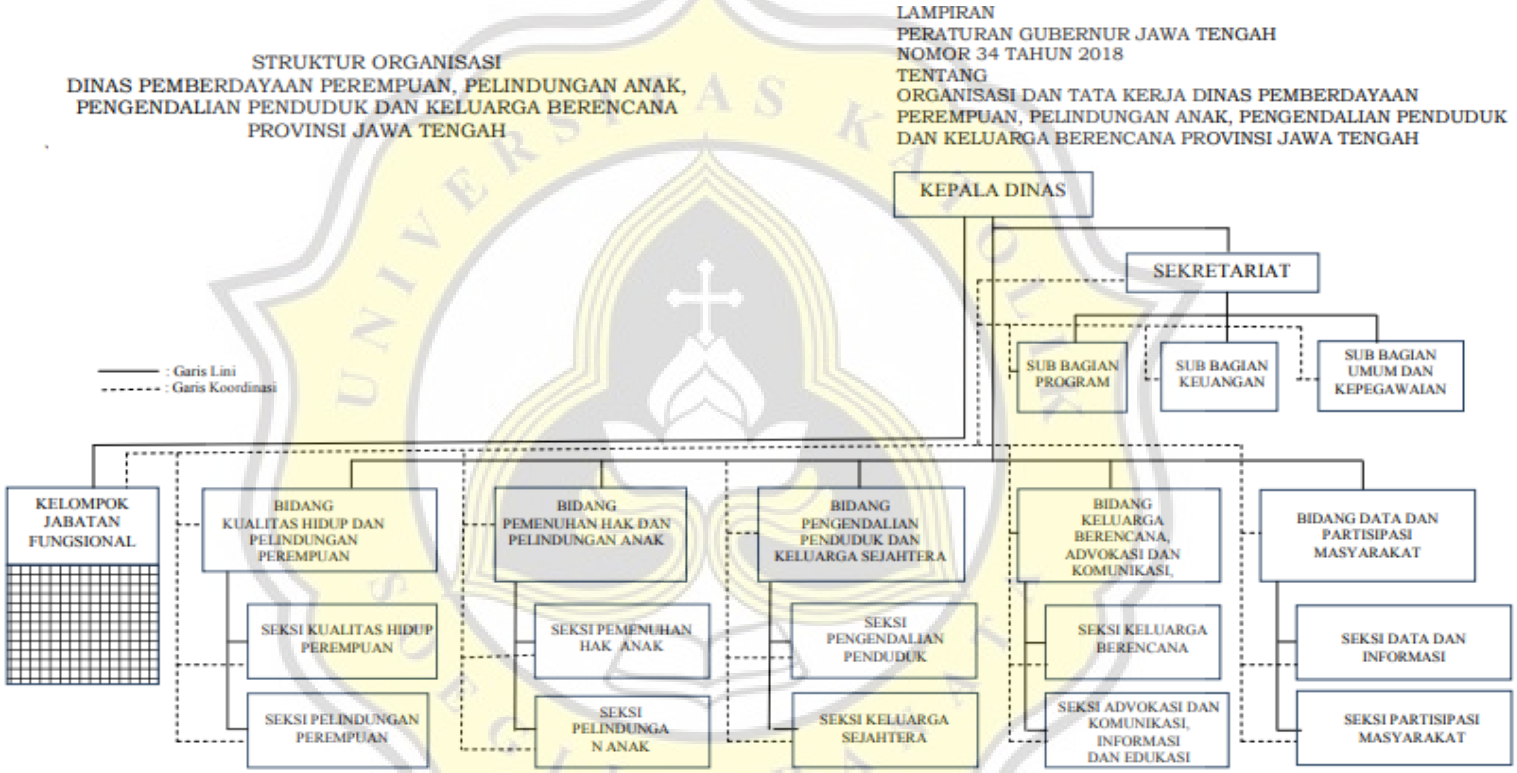

Sumber:https://jdih.jatengprov.go.id/downloads/produk_hukum/pergub/pergub_tahun_2018/pergub_34_th_2018.pdf diunduh pada tanggal 31 Maret 2022

Penjabaran tugas dan fungsi dari jabatan diatas, antara lain:

a. Kepala Dinas

   Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

b. Sekretariat

   Sekretariat memiliki tugas melakukan persiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:

   a) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
   b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
   c) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
   d) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
   e) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

f) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;

g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya[38].

c. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan memiliki tugas melakukan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Dalam melakukan tugas tersebut memiliki fungsi sebagai beriku:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di perlindungan perempuan;

c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya[39].

[38] Rencana Strategis DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hlm. 12.
[39] *Ibid.*

d. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak memiliki tugas melakukan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melakukan tugas tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan
c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya[40].

e. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Pusat Pelayanan Terpadu atau disebut PPT merupakan lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban. Dimana Pusat Pelayanan Terpadu dipimpin oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Anggota dari PPT melibatkan lintas sektor terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, Aparat Penegak Hukum,

[40] Rencana Strategis DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hlm. 13.

Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarkat, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Akademisi, Praktisi, dll. Kegiatan dalam PPT itu sendiri berupa rapat koordinasi antar lembaga layanan, rapat jejaring penanganan, dan pelatihan.

f. Satuan Pelayanan Terpadu (SPT-PPA)

Satuan pelayanan dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Dinas Perempuan dan Anak. Satuan Pelayanan Terpadu memiliki tugas melakukan penanganan kasus kekerasan yang korbannya perempuan dan anak serta memfasilitasi korban dengan 5 (lima) layanan yang dimiliki, yaitu layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, dan layanan reintegrasi sosial.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 pada bulan Februari, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Data Kekerasan Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami Korban yang Tercatat DP3AP2KB Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (s.d. Februari)

TABEL DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN JENIS KEKERASAN YANG DIALAMI KORBAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2022 (s.d. Februari)

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022 s.d. Februari
Jenis kekerasan yang dialami korban perempuan dewasa :					
• Fisik	565	604	484	539	41
• Psikis	409	438	297	372	32
• Seksual	122	146	126	145	15
• Penelantaran	201	203	119	135	16
• Trafficking	38	1	5	10	0
• Eksploitasi	8	2	0	7	0
• Lainnya	43	44	26	47	2
Jenis kekerasan yang dialami korban anak :					
• Fisik	324	293	205	204	6
• Psikis	306	312	296	327	24
• Seksual	734	700	789	807	51
• Penelantaran	91	85	58	66	13
• Trafficking	48	8	8	16	0
• Eksploitasi	5	9	15	9	1
• Lainnya	85	51	56	72	7

Sumber: *kekerasan.kemenpppa.go.id* | Rekap: 7 Maret 2022

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 3. 2 Data Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban yang Tercatat DP3AP2KB Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (s.d. Februari)

TABEL DATA KEKERASAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KATEGORI USIA KORBAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2022 (s.d. Februari)

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022 s.d. Februari
Jumlah Korban Kekerasan	**2.407**	**2.355**	**2.110**	**2.257**	**169**
Korban Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin :					
• Laki – laki	**524**	**499**	**436**	**390**	**19**
✓Anak	408	400	332	307	13
✓Dewasa	116	99	104	83	6
• Perempuan	**1.883**	**1.856**	**1.674**	**1.867**	**150**
✓Anak	866	825	865	922	76
✓Dewasa	1.017	1.031	809	945	74
Korban Kekerasan berdasarkan Kelompok Umur :					
• Anak	**1.274**	**1.225**	**1.197**	**1.229**	**89**
• Dewasa	**1.133**	**1.130**	**913**	**1.028**	**80**

Sumber: *kekerasan.kemenpppa.go.id* | Rekap: 7 Maret 2022

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jika dilihat dari data laporan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 bulan Februari, berdasarkan jenis kekerasan yang paling banyak dialami terhadap korban perempuan dewasa berupa kekerasan Fisik sebanyak 2.233 kasus, sedangkan jenis kekerasan yang paling banyak dialami terhadap korban anak berupa kekerasan seksual sebanyak 3.081 kasus.

Dari data laporan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah terkait jenis kekerasan Trafficking pada tahun 2018 hingga tahun 2022 bulan Februari dengan korban perempuan dewasa sebanyak 54 kasus, sedangkan kekerasan Trafficking dengan korban anak sebanyak 80 kasus. Sehingga dapat disimpulkan jumlah kekerasan Trafficking terhadap korban anak lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kekerasan Trafficking terhadap korban perempuan dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rias selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak pada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ia menyebutkan bahwa

> "...dari data DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah bentuk Trafficking yang tercatat yaitu secara keseluruhan. Tidak ada pembedaan terkait bentuk Trafficking yang terjadi pada korban perempuan maupun anak sebagai kerja paksa atau bahkan bentuk Trafficking terkait dengan eksploitasi seksual. Terdapat dari beberapa kasus banyak dari korban Trafficking yaitu anak berkaitan dengan eksploitasi seksual, sedangkan untuk perempuan dewasa banyak yang menjadi korban Trafficking yang berkaitan dengan ketenagakerjaan...[41]".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, ia

[41] Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Anak Ibu Rias, Pada tanggal 15 Maret 2022 di DP3AP2KB Jawa Tengah

menyebutkan bahwa penyebab perempuan dan anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yaitu[42]:

a. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi penyebab perempuan dan anak menjadi korban perdagangan orang yang dikarenakan berasal dari keluarga miskin/tidak mampu. Kondisi tersebut mengakibatkan perempuan dan anak mudah terbujuk untuk dipekerjakan secara paksa / migrasi ke dalam dan luar negeri atau menjadi korban perdagangan orang agar dapat menghidupi keluarganya

b. Faktor Pendidikan Rendah

Banyak korban dari perdagangan orang termasuk yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Sehingga banyak yang menjadi korban perdagangan orang dengan kurangnya pengetahuan, skill yang bagus saat melakukan suatu pekerjaan akibat dari minimnya pengetahuan yang dimiliki

c. Faktor SDM

Kualitas dari suatu sumber daya manusia menentukan dapat dengan mudahnya menjadi korban perdagangan orang. Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang ingin dengan mudahnya menjadi pekerja di luar daerah / negeri asalnya tanpa mengetahui prosedur yang benar baik berkerja didalam / luar negeri.

[42] Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Ibu Rina, Pada tanggal 15 Maret 2022 di DP3AP2KB Jawa Tengah

1. **Bentuk Pelayanan Terpadu Terhadap Penanganan Kekerasan Khususnya Korban Perempuan dan Anak**

Dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap korban perempuan dan anak DP3AP2KB tidak dapat bekerja sendiri sehingga harus melibatkan lintas sektor, terdapat 5 (lima) aspek layanan antara lain:

1) Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan merupakan sekumpulan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk menindaklanjuti adanya laporan tindakan kekerasan terhadap korban kekerasan. Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui Layanan Service, Lapor Gub, Whatsapp, atau melalui suatu daerah/provinsi yang ditemukannya korban kekerasan.

Misalnya pada daerah Batam ditemukan korban kekerasan yang mana ternyata korbannya merupakan warga Jawa Tengah, maka daerah setempat akan menghubungi DP3AP2KB bahwa terdapat warga Jawa Tengah yang menjadi korban Trafficking. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada awalnya terdapat pengaduan kemudian dari DP3AP2KB akan melakukan *Assessment* terhadap korban agar mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan.

2) Layanan Kesehatan

Layanan Kesehatan merupakan pemulihan pada korban kekerasan yang disebabkan oleh gangguan yang diderita oleh korban kekerasan baik fisik maupun psikis. Layanan Kesehatan dapat berupa kerja sama

dengan Rumah Sakit ataupun Dinas Kesehatan. Misalnya kekerasan Trafficking yang terjadi pada korban berupa eksploitasi seksual, maka setelah adanya laporan yang ditemukan oleh DP3AP2KB menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Rumah Sakit terkait untuk pembuatan *Visum et Repertum*.

3) Layanan Rehabilitasi Sosial

Layanan Rehabilitasi Sosial merupakan pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pada korban yang mengalami disfungsi sosial agar fungsi sosialnya dapat berfungsi normal kembali. Misalnya dilakukannya pendampingan pada korban kekerasan selama proses penanganan oleh DP3AP2KB berkerja sama dengan Dinas Sosial terkait Shelter dan Rumah Aman.

4) Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum

Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum merupakan layanan yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, dan tindakan hukum lainnya untuk korban kekerasan. Misalnya DP3AP2KB melakukan pendampingan membela korban kekerasan dalam setiap proses penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari Polda, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Lembaga Bantuan Hukum.

5) Layanan Reintegrasi Sosial

Layanan Reintegrasi Sosial merupakan layanan dengan menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat,

lembaga, atau lingkungan sosial yang dapat memberikan perlindungan hukum. Misalnya dilakukannya cara penyatuan dengan keluarga/keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk pemberian pendidikan kepada korban kekerasan yang masih menempuh pendidikan atau sempat terputus akibat menjadi korban kekerasan serta adanya pemantauan dan bimbingan lanjutan.

2. Bentuk Pelayanan Terpadu Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Korban Perempuan dan Anak

Dalam pemberian layanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, pemerintah daerah melalui DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tersebar di setiap kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraanya PPT berkewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, meliputi Layanan Pengaduan, Layanan Rehabilitasi Kesehatan, Layanan Psiko-sosial, Layanan Bantuan Hukum, Layanan Pemulangan dan Layanan Reintegrasi Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, ia menyebutkan bahwa:

> "...dalam Layanan Pemulangan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, DP3AP2KB memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Provinsi diluar Jawa Tengah, terdiri dari 17 Provinsi. 10 Provinsi tergabung dalam Mitra Praja Utama, antara lain Jawa Tengah,

Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Banten, DIY, Bali, Lampung, NTT, dan NTB. Sedangkan Tujuh Provinsi lainnya adalah Bangka Belitung, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dalam hal pemulangan atau penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang DP3AP2KB bekerja sama dengan 17 Provinsi. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah apabila terdapat korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari daerah Jawa Tengah yang menjadi korban di luar Jawa Tengah DP3AP2KB melakukan pemulangan terhadap korban...[43]".

Terkait korban perempuan dewasa yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan dijadikan sebagai pekerja paksa berada di luar negeri yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) perbatasan dikembalikan oleh Kedutaan Indonesia, kemudian korban langsung diberikan pelayanan oleh PPT tersebut. Setelah itu PPT berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengembalikan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke daerah masing-masing. Adapun kendala terbesar dalam pemulangan korban kekerasan adalah terbatasnya biaya yang tersedia. Untuk dapat melakukan pemulangan terhadap korban TPPO, membutuhkan proses yang panjang untuk menentukan instansi mana yang harus membiayai proses pemulangan korban tersebut. Selain itu, permasalahan hukum di luar negeri terkait keimigrasian yang menyebabkan lambatnya proses pemulangan.

Permasalahan lain adalah banyak perempuan dan anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terlantar di daerah perbatasan atau daerah mereka transit, sehingga mereka tidak dapat kembali ke daerah

[43] Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Rina, Pada tanggal 15 Maret 2022 di DP3AP2KB Jawa Tengah

mereka masing-masing dikarenakan tidak adanya dana dan dokumen resmi. Dapat disimpulkan permasalahan terkait pemulangan korban TPPO berasal dari daerah penurunan penumpang dan dari daerah penerima ke daerah semula sangat sulit, dimulai dari persiapan keluarga hingga persiapan korban untuk dilakukan pemulangan, sampai dengan dibutuhkannya biaya yang besar.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban TPPO oleh DP3AP2KB Jawa Tengah

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan pelayanan pada DP3AP2KB Jawa Tengah, telah melaksanakan pencegahan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Rias selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak pada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ia menyebutkan bahwa:

> "...DP3AP2KB tidak berfokus melakukan perlindungan hukum terhadap korban, melainkan lebih kepada pendampingan penanganan korban kekerasan...[44]".

Terdapat kesenjangan persepsi antara tugas dan fungsi DP3AP2KB dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak dengan penerapannya dalam memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang karena pada DP3AP2KB hanya melakukan bentuk perlindungan terhadap korban berupa pendampingan pada korban Tindak

[44] Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Anak Ibu Rias, Pada tanggal 15 Maret 2022 di DP3AP2KB Jawa Tengah

Pidana Perdagangan Orang yang mana juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap korban.

Namun menurut Penulis sendiri jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum secara preventif artinya perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya permasalahan dan perlindungan hukum secara represif artinya perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan, telah dilakukan oleh DP3AP2KB melalui pelayanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang maupun korban kekerasan lainnya.

Dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi "Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang". Sehingga perolehan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dapat diajukan oleh korban, teman korban, kepolisian, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain yang melaporkan.

Menurut Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 14, yang berbunyi :

(1) Penanganan korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. pelayanan pengaduan;
   b. pelayanan medis dan psikologis;
   c. pelayanan rehabilitasi sosial;
   d. bantuan hukum;
   e. pemulangan; dan
   f. reintegrasi sosial.

Adapun bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, hal ini terbukti dengan telah dilaksanakannya:

a) Pelayanan Pengaduan

Bentuk pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah telah sesuai dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan infrmasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hasil penelitian, DP3AP2KB berperan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan korban kekerasan dengan telah melaksanakan pelayanan pengaduaan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan bahwa:

(1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. penerimaan pengaduan;
b. pengaduan khusus;
c. pemberian informasi;
d. penjangkauan;
e. pelayanan krisis atau kegawatdaruratan;
f. asesmen; dan
g. bentuk pelayanan pengaduan lainnya yang dibutuhkan korban.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Penulis berpendapat bahwa bentuk pelayanan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah terhadap korban perempuan tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat korban yang melakukan salah satu diantaranya selanjutnya akan dilakukan asesmen apakah korban tersebut merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang yang kemudian akan disesuaikan dengan pelayanan yang dibutuhkan korban. Pada setiap pelaksanaan pelayanan DP3AP2KB tidak dapat bekerja sendiri yaitu dengan melibatkan lintas sektor untuk melakukan koordinasi terkait rujukan ke pelayanan selanjutnya seperti misalnya kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Lembaga Bantuan Hukum, maupun Aparat Penegak Hukum.

Pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah tergolong perlindungan hukum preventif, dimana perlindungan ditujukan kepada masyarakat untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan mengarahkan masyarakat yang menemukan korban tindak pidana perdagangan orang yang salah

satunya termasuk pelayanan pengaduan sesuai dengan fungsi pencegahan.

Prosedur perlindungan hukum preventif adalah proses pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang korbannya perempuan dan anak. Indikatornya pada prosedur ini adalah masyarakat maupun lembaga tertentu yang menemukan korban. Menurut Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 20 Ayat 2, yang berbunyi:

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap risiko kerentanan dan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang diketahuinya;
   b. memberikan perlindungan bagi korban;
   c. memberikan pertolongan darurat;
   d. memberikan advokasi terhadap korban(pelaku dan saksi anak), dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
   e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Perlindungan hukum secara preventif diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak dengan adanya layanan untuk melindungi kepentingan korban.

b) Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian, DP3AP2KB berperan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan korban kekerasan dengan

telah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan bahwa:

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
   a. kegiatan pemeriksaan dan perawatan kesehatan fisik dan jiwa;
   b. pemeriksaan dan pemulihan psikologis;
   c. pelayanan kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi;
   d. resume medis dan hasil pemeriksaan psikologi;
   e. *visum et repretum* dan *visum et psikiatikum*;
   f. tes Deoxyribo Nucleic Acid; dan
   g. bentuk pelayanan kesehatan lainnya tergantung dari yang dibutuhkan korban.

Bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah juga sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit Pasal 8, yang berbunyi:

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit umum daerah meliputi:
   a. layanan pengaduan;
   b. pemeriksaan dan perawatan kesehatan fisik permukaan kulit tubuh, dan bagian tubuh tertentu termasuk organ tubuh bagian dalam;
   c. layanan kegawatdaruratan, rawat inap dan rawat jalan;
   d. pemeriksaan dan pemulihan psikologis diantaranya meliputi konseling dan terapi psikologi;
   e. pemeriksaan dan layanan penunjang diantaranya meliputi gizi, farmasi, laboratorium, radiologi, dan otopsi;
   f. pelayanan kesehatan terkait dengan kehamilan dan persalinan;
   g. pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual diantaranya meliputi kontrasepsi dan pap smear;
   h. pelayanan kesehatan HIV/AIDs dan infeksi menular seksual;
   i. pelayanan kesehatan spesialistik yang dibutuhkan;

j. resume medis dan hasil pemeriksaan psikologi;
k. visum et repertum;
l. layanan pengambilan sampel untuk tes Deoxyribo Nucleic Acid;
m. layanan pendampingan psikologis di kepolisian dan/atau di persidangan di pengadilan;
n. layanan menjadi ahli di kepolisian dan/atau persidangan di pengadilan;
o. layanan kunjungan rumah atau home visit;
p. layanan rujukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, DP3AP2KB bekerjasama dengan rumah sakit melalui mekanisme khusus yang terdapat dalam rumah sakit provinsi yang semua pelayanan kesehatan gratis terkait korban kekerasan yaitu perempuan dan anak. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah tergolong perlindungan secara represif guna menangani adanya korban tindak pidanna perdagangan orang dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan kesehatan fisik, reproduksi dan seksual, psikologis, jiwa dan medikolegal bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk tindak pidana perdagangan orang yang membutuhkan perlindungan khusus.

c) Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, DP3AP2KB berperan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan korban kekerasan dengan telah melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan bahwa:

(1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Konseling;
   b. Pendampingan;
   c. ahli bahasa dan penerjemah;
   d. bimbingan rohani;
   e. shelter/rumah aman;
   f. penampungan sementara;
   g. penguatan berbasis dukungan keluarga;
   h. dukungan mobilitas bagi korban penyandang disabilitas;
   i. pemberian bantuan sosial khusus bagi korban; dan
   j. bentuk pelayanan rehabilitasi sosial lainnya yang dibutuhkan oleh korban.

Terkait layanan rehabilitasi sosial dengan dilaksanakan kegiatan shelter dan/atau rumah aman menjadi tanggung jawab Dinas Sosial telah sesuai dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi dengan pengertian shelter/rumah aman adalah tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat perlindungan bagi korban perempuan dan anak, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan. Penanggung jawab dari penyelenggaraan shelter/rumah aman adalah perangkat daerah yang membidangi urusan sosial yaitu Dinas Sosial.

Pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah tergolong perlindungan secara represif, yaitu penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara sebagai tempat perlindungan dan pemulihan perempuan dan

anak yang menjadi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang.

d) Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, DP3AP2KB berperan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan korban kekerasan dengan telah melaksanakan pelayanan bantuan dan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan bahwa:

(1) Pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara terpadu dengan mengkoordinir kerjasama antar aparat penegak hukum melalui kegiatan sebagai berikut:
   a. konsultasi hukum;
   b. pemberdayaan hukum;
   c. mediasi;
   d. keadian restoratif;
   e. bantuan hukum;
   f. tenaga ahli;
   g. restitusi;
   h. perlindungan keamanan; dan
   i. bentuk pelayanan bantuan dan penegakan hukum lainnya yang dibutuhkan.

Pelayanan bantuan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah tergolong perlindungan secara represif, dalam pemberian sanksi atas pelanggaraan yang dilakukan melalui ketentuan Pasal 24 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal tersebut, setiap orang dilarang melakukan tindakan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dan/atau perdagangan terhadap anak. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal

tersebut termasuk pelanggaran dapat diancam pidana sesuai dengan perundang-undangan. Pemberian perlindungan hukum secara represif yang dilakukan bagi anak yang menjadi korban perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

e) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Bentuk pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah telah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 54, yang berbunyi:

(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Berdasarkan hasill penelitian, DP3AP2KB berperan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan korban kekerasan dengan telah melaksanakan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan bahwa:

(1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. pemulangan/penjemputan korban;
   b. penyediaan dokumen kependudukan atau identitas diri;
   c. keluarga alternatif;
   d. beasiswa dan sarana penunjang pendidikan;
   e. pendidikan non formal;
   f. pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi;
   g. bantuan keuangan dan permodalan usaha;
   h. pendampingan usaha ekonomi;
   i. bantuan perumahan;
   j. bantuan makanan dan/atau gizi bagi korban dan keluarganya;
   k. pemberian program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan;
   l. bentuk pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.

Tujuan dari diberikan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial agar korban memiliki kesiapan untuk memperbaiki hidupnya dengan memulai menjalani kehidupan sosial di masyarakat.

Selain adanya layanan-layanan dalam pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, DP3AP2KB juga melaksanakan bentuk kerja sama dengan beberapa provinsi yang bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Provinsi Jawa Tengah dan Warga Provinsi yang melaksanakan kerja sama salah satunya yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, ia menyebutkan bahwa

> "...bentuk kerja sama yang dimiliki DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah adalah dalam hal pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang dengan provinsi diluar Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal penanganan korban tindak pidana perdagangan orang melaksanakan kerja sama dengan provinsi diluar Provinsi Jawa Tengah. Bentuknya adalah apabila terdapat korban tindak pidana perdagangan orang dari Jawa Tengah yang menjadi korban diluar Jawa Tengah, DP3AP2KB melakukan pemulangan yang dilakukan dengan gratis tanpa adanya biaya...[45]"

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa dengan adanya bentuk kerja sama yang dilakukan antar provinsi dalam penanganan korban perempuan dan anak terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk mengupayakan pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang telah dilaksanakan.

Bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masing-masing memiliki kesepakatan yang telah disetujui. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 263/034/PK/DPPPAPPKB dan Nomor 357.2/157/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana

[45] Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Ibu Rina, Pada tanggal 15 Maret 2022 di DP3AP2KB Jawa Tengah

perdagangan orang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan dan syarat-syarat terjadinya kerja sama yang dijabarkan antara lain[46]:

1) Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama antar Provinsi dalam penanganan korban perempuan dan anak terhadap tindak pidana perdagangan orang terdiri dari dua pihak yaitu Pihak Pertama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak Kedua Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai salah satu lembaga daerah yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pencegahan berupa kerja sama dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi, tingkat pusat, maupun tingkat kabupaten/kota.

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

a) Penanganan pengaduan;
b) Pelayanan pemulihan kesehatan;
c) Rehabilitasi sosial;
d) Penegakan dan bantuan hukum;
e) Pemulangan dan reintegrasi sosial;

[46] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, *Op. Cit.*, "PKS Kaltara Tahun 2021", diakses melalui internet, 22 Juni 2022 https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/perjanjian-kerjasama

f) Pertukaran informasi;
g) Perlindungan sementara[47].

3) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak pertama memiliki hak antara lain:

a. Memperoleh informasi dari pihak kedua, seperti kasus kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kalimantan Utara yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah, data korban kekerasan mulai dari identitas korban sampai catatan hasil identifikasi/rekam medis, dan perkembangan penanganan kasus kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
b. Menerima penggantian biaya yang digunakan untuk keperluan penanganan dan perlindungan korban dari pihak kedua[48].

Pihak pertama berkewajiban atas:

a. Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap korban perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari daerah pihak kedua.
b. Menyampaikan informasi kepada pihak kedua, seperti kasus kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Jawa Tengah di wilayah Kalimantan Utara, data korban kekerasan mulai dari identitas korban sampai catatan hasil identifikasi/rekam medis, dan perkembangan penanganan kasus kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Jawa Tengah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara..
c. Mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban yang berasal dari pihak kedua.
d. Menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang kepada pihak kedua.
e. Mengganti biaya digunakan untuk keperluan penanganan korban yang dilakukan pihak kedua yang berasal dari Provinsi Kalimantan Utara[49].

Pihak kedua memiliki hak yaitu:

a. Memperoleh informasi dari pihak pertama, seperti kasus kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Jawa Tengah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, data korban kekerasan mulai dari identitas

[47] *Ibid*.
[48] *Ibid*.
[49] *Ibid*.

korban sampai catatan hasil identifikasi/rekam medis, dan perkembangan penanganan kasus kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Jawa Tengah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

b. Menerima penggantian biaya yang digunakan untuk keperluan penanganan dan perlindungan korban dari pihak pertama[50].

Pihak kedua berkewajiban atas:

a. Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap korban perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari daerah pihak pertama.
b. Menyampaikan informasi kepada pihak pertama, seperti kasus kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Provinsi Jawa Tengah, data korban kekerasan mulai dari identitas korban sampai catatan hasil identifikasi/rekam medis, dan perkembangan penanganan kasus kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
c. Mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban yang berasal dari pihak pertama.
d. Menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang kepada pihak pertama.
e. Mengganti biaya digunakan untuk keperluan penanganan korban yang dilakukan pihak pertama yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah[51].

Berdasarkan kerja sama yang terjalin antar Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Kalimantan Utara, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antar provinsi tersebut dalam penanganan korban perempuan dan anak terhadap tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dimana tujuan dari kerja sama Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk menjalin kerja sama yang berlandaskan hak asasi manusia dalam melakukan

[50] *Ibid*.
[51] *Ibid*.

penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.

Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh provinsi-provinsi tersebut juga sudah sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terlebih juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan yang mewajibkan pemerintah daerah memiliki layanan dan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan korban perempuan dan anak terhadap tindak pidana perdagangan orang.

C. Hambatan yang Ditemui DP3AP2KB Jawa Tengah dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban TPPO dan Cara Mengatasinya

Dalam melaksanakan perlindungan hukum berupa pencegahan dan penanganan terhadap Perempuan dan Anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah menemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban TPPO. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

1) Faktor Masyarakat

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah terletak pada faktor masyarakat yang menjadi korban itu sendiri, dikarenakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berbeda dengan korban kekerasan yang lain. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rias selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak, ia mengatakan:

> "...pada DP3AP2KB dengan korban jenis kekerasan eksploitasi seksual pasti *assessment* akan lebih sering dilakukan karena biasanya korban eksploitasi seksual dengan kondisi psikis yang memiliki trauma, susah terkait dilakukan pendekatan sehingga perlu dilakukannya secara berulang-ulang berbeda dengan korban kekerasan yang lain...[52]"

Untuk cara mengatasi hambatan tersebut DP3AP2KB telah melakukan pendekatan kepada korban kekerasan yang memiliki trauma secara lebih dalam dan terus-menerus agar korban lebih terbuka. Dengan terbentuknya shelter sebagai lembaga layanan rujukan yang bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah maupun yang berkaitan langsung dengan pemberi layanan seperti diantaranya PPT Seruni, pemberi layanan kesehatan oleh RSUD Tugurejo, pemberi layanan bantuan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum/LSM.

[52] Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Anak Ibu Rias, Pada tanggal 15 Maret 2022 di DP3AP2KB Jawa Tengah

2) Faktor Hukumnya Sendiri

Hambatan dari faktor hukumnya adalah undang-undang yang dijadikan dasar untuk menentukan pasal-pasal terkait misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemahaman terkait perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, maupun pemindahan korban itu tidak semua aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar menentukan tindak pidana. Misalnya pada DP3AP2KB dengan korban kekerasan eksploitasi seksual anak yang korbannya diimingi mendapat kerja di suatu daerah dengan adanya perpindahan dari tempat asal yang ternyata malah menjadi korban eksploitasi seksual anak di tempat baru yang kemudian aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal terkait seksual anak dengan tidak menggunakan pasal terkait perdagangan orang.

Untuk cara mengatasi hambatan terkait faktor hukumnya, DP3AP2KB sering melakukan komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum maupun *sharing* kasus dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Mengatasi dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum perlunya melakukan pelatihan dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sehingga sesama aparat penegak hukum memiliki perspektif yang sama dalam menentukan pasal-pasal pada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3) Faktor Penegak Hukum

Koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dan lembaga penting dilakukan terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang karena tidak mungkin bekerja di suatu lembaga melainkan harus melibatkan lintas sektor. Lemahnya terkait koordinasi antar lembaga layanan karena adanya mutasi/ pergantian orang di lembaga tertentu secara terus menerus. Dengan membangun kembali perspektif yang sama terkait perdagangan orang yang sudah terjalin dengan orang lama di lembaga tertentu perlu dibangun kembali dengan orang yang baru.

Untuk cara mengatasi hambatan yang dipengaruhi antar penegak hukum dan lembaga/*stakeholder* adalah dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi penanganan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan mencari solusi, karena selama ini banyak dilakukan pertemuan rapat antar lembaga tanpa ditemukannya solusi yang diambil.